



**BUPATI MUNA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR : 136 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Muna Barat dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Badan Penanaman Modal Daerah adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
- g. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Muna Barat
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP Kabupaten Dareah.

- perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- c. penyediaan dukungan pengembangan penanaman modal;
  - d. melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta pembinaan kepada penanam modal;
  - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;
  - f. pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha atau pun dengan instansi pusat dan daerah;
  - g. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya alam;
  - h. penerbitan surat persetujuan, perizinan dan pemberian rekomendasi fasilitas/insentif sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan promosi atau pameran potensi sumber daya alam baik dalam negeri maupun luar negeri .

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Bidang Kerjasama dan Promosi;
  - e. Bidang Perizinan;
  - f. Bidang Pengendalian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

##### *Bagian Pertama*

##### Kepala Badan

#### Pasal 7

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan di bidang penanaman modal, serta pelayanan perizinan dan non perizinan.

##### *Bagian Kedua*

##### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang administrasi perkantoran meliputi urusan program, urusan keuangan, dan urusan umum dan kepegawaian;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 2

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang telah didelegasikan oleh Bupati;
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 3

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

## Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d. penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Muna Barat yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi potensi daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. penerbitan persetujuan pemberian rekomendasi fasilitas dan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan;
- g. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis baik kepada penanam modal maupun kepada aparat penanaman modal;
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dan rencana pengembangan penanaman modal dalam lingkup Kabupaten Muna Barat;
- b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan

### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan penyusunan rencana program;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor;
- e. pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. pemberian bimbingan dan arahan kepada staf;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan.

### *Bagian Ketiga*

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya alam dan penyediaan hasil kajian;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan penanaman modal;
- b. pelaksanaan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan bahan pertimbangan penetapan kebijakan;
- c. pelaksanaan pengembangan atas potensi dan permasalahan-permasalahan dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penelitian dan pengembangan potensi sumber daya alam dengan instansi terkait lingkup Kabupaten dan instansi penanaman modal dan PTSP ;;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

### Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;
  - b. Sub Bidang Pengembangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian atas data serta bahan referensi lainnya termasuk data potensi sumber daya alam dan melakukan pengkajian, pengolahan data dari hasil penelitian;
- (2) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan strategi pengembangan sumber daya alam dari hasil kajian untuk merumuskan kebijakan pengembangan investasi.

### *Bagian Keempat*

### Bidang Kerjasama dan Promosi

### Pasal 16

- (1) Bidang Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi tentang potensi sumber daya alam dan melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha;
- (2) Bidang Kerjasama dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :

- f. penyiapan konsep pembekuan/pencabutan persetujuan, perizinan dan penarikan kembali fasilitas dari perusahaan penanaman modal;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perizinan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal;
  - b. Sub Bidang Non Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas meneliti, memverifikasi dan mengkaji dokumen permohonan izin, memberi pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan draf perizinan bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Sub Bidang Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas meneliti, memverifikasi, mengkaji dokumen permohonan non perizinan dan memberikan pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan draf non perizinan bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### *Bagian Keenam*

#### Bidang Pengendalian

#### Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal diinstansi terkait, memeriksa dan menilai perusahaan pelaku penanaman modal serta memberikan pertimbangan guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
- (2) Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada instansi terkait dan instansi penanaman modal ;;
- c. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan.
- d. penyelesaian permasalahan/pengaduan perusahaan perlaku penanam modal;
- e. pelaksanaan bimbingan dan sosialisasi kebijakan pengawasan dan pengendalian;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pengaduan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan konsep pengawasan, pemeriksaan dan penilaian terhadap perusahaan pelaku penanaman modal dan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengawasan;
- (2) Sub bidang pengaduan dan pelaporan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan atas pengaduan perusahaan pelau penanaman modal serta menyiapkan kebijakan penyelesaian pengaduan.

### *Bagian Ketujuh*

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanaman Modal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 31**

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 33**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 34**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 35**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**


**Pasal 37**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 38**

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**B A G A N**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



P. BUPATI MUNA BARAT  
  
 L. M. RAJIUN T.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo  
Pada tanggal : 20 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR :